



PENETAPAN  
Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir, Salatiga XXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Salatiga;

**Pemohon I;**

XXXXXXXXXXBINTI RUSLAN, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir, Salatiga XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Salatiga;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXX  
Umur : XXXXXXXXXX  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Montir Bengkel  
Alamat : XXXXXXXXXX, Kota Salatiga.

Dengan seorang perempuan sebagai calon istrinya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXX  
Umur : 20 tahun 7 bulan  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (XXXXXXXXXX)  
Alamat : XXXXXXXXXX, Kota Salatiga.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Salatiga pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Para Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan **Para Pemohon** bermaksud segera menikahkan anak-anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kasih sayang sejak tahun 2022 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga timbul rasa sayang yang mengakibatkan perbuatan

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa yang dilarang oleh Agama, bahkan calon istri dari anak **Para Pemohon** saat ini telah hamil kurang lebih 29 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, **Para Pemohon** telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak **Para Pemohon** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Salatiga, namun ditolak sebagaimana surat yang di terbitkan tanggal 06 November 2023 dengan Nomor: XXXXXXXXXX dengan alasan umur anak **Para Pemohon** tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 karena anak **Para Pemohon** baru berumur XXXXXXXXXX;

5. Bahwa, antara anak **Para Pemohon** dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak **Para Pemohon** berstatus jejaka/belum pernah menikah dan mempunyai penghasilan sebesar 1.000.000,- dalam satu bulan berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Mangunsari, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak **Para Pemohon** telah mendapatkan edukasi tentang kesiapan fisik, mental dalam menjalani perkawinan serta telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan dan kesehatan reproduksi dan kehamilan dari Rumah Sakit Umum Kota Salatiga tertanggal 14 Desember 2023;

8. Bahwa keluarga **Para Pemohon** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Memberi izin kepada anak **Para Pemohon** yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I, Pemohon II, telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Pemohon I menyatakan ada perubahan nama Pemohon I yang benar adalah XXXXXXXXXX;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan calon istri anak para Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan karena hubungan badan dengan anak Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan terhadap pernikahan anak tersebut, Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon menyatakan komitmennya siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah dan membimbing agar anak-anak mereka bisa menjalankan ibadah

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib seperti solat 5 (lima) waktu, tata cara bersuci seperti mandi besar dan wudlu dan bersedia mendampingi dan membimbing agar rumah tangga antara anak-anak mereka dapat berjalan dengan harmonis dan langgeng;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada prinsipnya Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan anak Para yang bernama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXX (umur XXXXXXXXXX), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Montir Bengkel, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Salatiga. Anak tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum tanpa kehadiran Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya dan calon istri saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Salatiga dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saat ini saya masih berumur XXXXXXXXXX dan calon istri saya berusia 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya saat ini saya sudah tidak sekolah, karena keluar dari sekolah saya SMA Negeri 2 Salatiga pada saat awal masuk ke sekolah itu karena calon istri saya sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan sekolah dan akan fokus bekerja untuk menghidupi anak dan istri saya;
- Bahwa saya sudah kenal dengan XXXXXXXXXX sejak saya masih duduk 1 (satu) tahun yang lalu, saat pacaran saya beberapa kali melakukan hubungan badan lebih dari 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan saya hamil;
- Bahwa saya benar hendak menikah dengan calon istri saya bernama XXXXXXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya bersama orang tua dan keluarga saya telah melamar XXXXXXXXXX dan keluarganya telah menerima dengan baik dan

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merencanakan untuk menggelar pernikahan kami secepatnya setelah dikabulkan permohonan ini dari pengadilan;

- Bahwa saat ini calon istri saya sedang dalam keadaan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak dan istri saya;
- Bahwa XXXXXXXXXX saat ini telah berumur 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXX sebelumnya telah bekerja Pabrik Garmen Libra Bawen Kabupaten Semarang;
- Bahwa antara saya dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai kontir di bengkel mobil XXXXXXXXXX Salatiga dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon belum sepenuhnya menjalankan solat 5 (lima) waktu dan belum mengerti tentang mandi besar dan hukum-hukum yang lainnya namun bersedia untuk belajar meskipun nanti sudah menikah dan memiliki anak;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, anak Para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bersedia ditunda karena calon istri anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan, dan kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXX umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta (XXXXXXX), tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Salatiga, sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX berumur XXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini saya berumur 20 tahun 7 bulan;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menyelesaikan pendidikan SLTA dan sebelumnya telah bekerja di XXXXXXXXXX Bawen Kabupaten Semarang, namun sekarang sudah tidak bekerja karena dalam kondisi hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya sudah kenal dengan XXXXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah berpacaran serta telah sering melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan saya hamil dan saat ini usia kehamilan saya sudah 30 minggu dan menurut perkiraan dokter saya akan melahirkan oada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu dan istri yang baik untuk anak dan suami saya;
- Bahwa saya telah dilamar oleh XXXXXXXXXX, keluarga saya sudah menerima dengan baik dan telah merencanakan menikahkan saya dan XXXXXXXXXX setelah permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;
- Bahwa antara saya dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon belum sepenuhnya menjalankan solat 5 (lima) waktu dan belum mengerti tentang mandi besar dan hukum-hukum yang lainnya tapi sanggup untuk belajar agama setelah ini;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada calon istri anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun, atas nasihat tersebut, calon istri anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena calon istri anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan dan kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini dan pernikahan ini adalah bentuk tanggung jawab anak Para Pemohon kepada XXXXXXXXXX dan anak yang ada dalam kandungannya, sehingga memohon untuk diberikan izin menikah meskipun umur keduanya masih dibawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung dan Ibu Kandung dari calon istri anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama:

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXX(ayah kandung calon istri anak Para Pemohon), tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXX, NIK XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Salatiga;

- XXXXXXXX (Ibu Kandung calon istri anak Para Pemohon), tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, NIK 3XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Salatiga

Bahwa, orang tua calon Istri anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon istri anak kandung Para Pemohon telah dilmar oleh anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon istri anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, calon istri anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon istri anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai montir bengkel akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah bertunangan dengan calon istrinya dan calon istri anak kandung para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya dengan dasar suka sama suka sehingga sangat darurat untuk segera dinikahkan;

Bahwa Hakim telah menasihati ayah kandung dan Ibu Kandung dari calon istri anak kandung Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya sampai anak Para Pemohon tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, ayah kandung dan Ibu Kandung dari calon istri anak kandung Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan calon istri anak para Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan karena hubungan badan dengan anak Para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan terhadap pernikahan anak tersebut, Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon menyatakan komitmennya siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah dan membimbing agar anak-anak mereka bisa menjalankan ibadah wajib seperti solat 5 (lima) waktu, tata cara bersuci seperti mandi besar dan wudlu dan bersedia mendampingi dan membimbing agar rumah tangga antara anak-anak mereka dapat berjalan dengan harmonis dan langgeng

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Asli Formulir Model N7 Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan nikah/ rujuk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 03 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 653/2003 tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Surat Pernyataan penghasilan atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14-11- 2023, yang diregister oleh Kantor Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXXXXXXX Lor Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli Hasil Assessment Psikologi atas XXXXXXXXXX dan nama XXXXXXXXXX tentang Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2023 oleh Pemerintah Kota Salatiga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi**

1. **Nur Rohman bin Jaimen**, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Banjaran Rt 007 RW 007 Kelurahan MAngunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, saksi adalah tetangga dari Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;

*Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berusia XXXXXXXXX sementara calon istri anak Para Pemohon berusia 20 tahun 7 bulan, keduanya beragama Islam dan tinggal di wilayah Kota Salatiga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dan sering melakukan hubungan badan sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon awalnya sekolah di SMA 2 Kota Salatiga namun saat ini sudah keluar dari sekolah karena calon istrinya telah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya keduanya telah pacara sejak kelas 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejeke (belum pernah menikah) dan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon serta sanggup untuk bertanggung jawab membantu segala kebutuhan anak-anak Para Pemohon termasuk tetap membiayai kuliah dari anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya setelah permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai montir bengkel;

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung Para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saat ini calon istri anak kandung Para Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan dengan anak kandung Para Pemohon;

2. **Wagimin bin Sungo Sungu**, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dsn Ploso RTR 001 RW 005 Kelurahan Yjung-Ujung Kecamatan Pabelan Semarang, saksi adalah tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia XXXXXXXXX sementara calon istri anak Para Pemohon berusia 20 tahun 7 bulan, keduanya beragama Islam dan tinggal di wilayah Kota Salatiga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dan sering melakukan hubungan badan sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon awalnya sekolah di SMA 2 Kota Salatiga namun saat ini sudah keluar dari sekolah karena calon istrinya telah hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya keduanya telah pacara sejak kelas 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejeke (belum pernah menikah) dan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon serta sanggup untuk bertanggung jawab membantu segala kebutuhan anak-anak Para Pemohon termasuk tetap membiayai kuliah dari anak-anak mereka;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tapi ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai belum cukup umur;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya setelah permohonan ini dikabulkan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai montir bengkel;

- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung Para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saat ini calon istri anak kandung Para Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan dengan anak kandung Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

*Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, Para Pemohon menyampaikan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan dengan anak Para Pemohon, dan terhadap pernikahan tersebut Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan komitmennya siap bertanggung jawab untuk membantu anak Para Pemohon dan setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan calon istri anak Para Pemohon

*Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXX tanpa kehadiran orang tuanya (Para Pemohon). Kedua Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya ingin menikah tanpa paksaan pihak lain. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena XXXXXXXXX sudah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan dengan anak Para Pemohon, dan sudah yakin untuk menikah serta siap menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan, anak Para Pemohon saat ini sudah keluar dari sekolahnya kelas I SMAN 2 Salatiga, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah sering melakukan hubungan badan lebih dari (tiga) kali melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil sedangkan calon istri anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA dan telah bekerja di PT Libra Bawen Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, mereka telah menyetujui pernikahan anak-anaknya. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi. Selaku orang tua dari anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak mereka setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Psikologi dan pendidikan, bahkan bersedia untuk membimbing agar anak-anak mereka bisa menjalankan ibadah wajib seperti solat 5 (lima) waktu secara rutin dan bersedia mendampingi dan membimbing agar rumah tangga antara anak-anak mereka dapat berjalan dengan harmonis dan langgeng;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan Orang tua dari calon istri anak kandung Para Pemohon maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 s/d P.10 dan dua orang saksi;

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.10 merupakan fotokopi akta autentik dan surat asli yang khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6, terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung (ayah kandung dan Ibu Kandung) dari XXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXX, yang sekarang berusia XXXXXXXXXX. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXX masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Kota Salatiga telah menolak pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dengan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon istri anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXX yang saat ini berusia 20 tahun 7 bulan oleh karenanya terbukti bahwa calon istri anak kandung Para Pemohon saat ini telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 terbukti bahwa penghasilan XXXXXXXXXX saat memiliki penghasilan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diketahui bahwa calon istri anak kandung Para OPemohon bernama XXXXXXXXXX sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas XXXXXXXXXX Lor Kota Salatiga dan diketahui berdasarkan bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXX dalam keadaan hamil

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat pemeriksaan dilakukan yaitu tanggal 24 Oktober 2023 yang bersangkutan sudah hamil dengan hari perkiraan lahir (HPL) 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diketahui bahwa XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXsudah menjalani Konseling dan pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Umum Daerah pada hari tanggal 14 Desember 2023 di mana Psikolog yang berwenang telah memberikan hasil pemeriksaan psikologi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 13 Desember 2023 diperoleh bahwa Sdr. XXXXXXXXXmemiliki komdisi psikologis yang masih membutuhkan adanya pendampingan dari keluarga kedua belah pihak dikarenakan ia masih belum mampu menghadapi kemungkinan permasalahan yang timbul setelah pernikahan dan masih belum dapat berpikir Panjang dengan keputusan-keputusan yang diambil. Saudara XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXbelum siap untuk melaksanakan pernikahan yang dengan usianya 18 tahun 5 bulan dan belum siap untuk bertanggung jawaba sebagai suami maupun orang tua nantinya. Akan tetapi saat ini kondisi pasangan telah hamil 22 minggu;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 144, 145 dan Pasal 147 HIR., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXX, anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran telah melakukan hubungan badan dan saat ini XXXXXXXXX dalam keadaan hamil sekitar 7 (tujuh) bulan; anak Para Pemohon berstatus Jejak dan calon istri anak Para Pemohon berstatus Perawan; XXXXXXXXXbin XXXXXXXXXsaat ini

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sekolah sejak kelas 1 SMA N 2 Salatiga dan saat ini bekerja sebagai montir mobil di Salatiga, antara XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXdan XXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak-anak mereka; dan keinginan menikah anak-anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon XXXXXXXXXX terbukti belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon XXXXXXXXXX berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Salatiga namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah disetujui kedua belah pihak keluarga dan tidak dapat ditunda lagi karena XXXXXXXXXX sudah hamil sekitar 7 bulan akibat hubungan badan dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah bahkan bersedia untuk membimbing agar anak-anak mereka bisa rutin dalam menjalankan ibadah wajib seperti solat 5 (lima) waktu dan bersedia mendampingi dan

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing agar rumah tangga antara anak-anak mereka dapat berjalan dengan harmonis dan langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur XXXXXXXXXX, sehingga syarat usia minimal untuk anak Para Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan maksud batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah selain diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, juga bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup

*Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata calon mempelai wanita yang bernama XXXXXXXXXX sekarang dalam kondisi hamil sekitar 7 (tujuh) bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, sehingga alasan kehamilan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon tersebut dari luar nikah dan untuk menyelamatkan mental anak Para Pemohon karena tekanan psikis menanggung malu menghamili anak perempuan orang dan dianggap sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan antara anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya sampai melakukan hubungan badan berkali-kali dan mengakibatkan calon istri anak kandung para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi *mafsadat* yang lebih besar atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";


2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:



Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa anak Kandung Para Pemohon telah mengikuti bimbingan konseling dan pemeriksaan psikologis sudah menjalani Konseling dan pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Umum Daerah pada hari tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan bukti P.10 dan anak Para Pemohon dinyatakan siap untuk melaksanakan pernikahan dan di mana Psikolog yang berwenang telah memberikan hasil pemeriksaan psikologi yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 13 Desember 2023 diperoleh bahwa Sdr. XXXXXXXXXX memiliki komdisi psikologis yang masih membutuhkan adanya pendampingan dari keluarga kedua belah pihak dikarenakan ia masih belum mampu menghadapi kemungkinan permasalahan yang timbul setelah pernikahan dan masih belum dapat berpikir Panjang dengan keputusan-keputusan yang diambil. Saudara XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX belum siap untuk melaksanakan pernikahan yang dengan usianya 18 tahun 5 bulan dan belum siap untuk bertanggung jawaba sebagai suami maupun orang tua nantinya. Akan tetapi saat ini kondisi pasangan telah hamil 22 minggu, sehingga Hakim dengan mempertimbangkan dari hasil rekomendasi dan saran dari Psikolog RSUD Kota Salatiga dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Para Pemohon dan prang tua calon istri anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah, bahkan bersedia untuk membimbing agar anak-anak mereka bisa rutin dalam menjalankan ibadah wajib seperti solat 5 (lima) waktu dan bersedia mendampingi dan membimbing agar rumah tangga antara anak-anak mereka dapat berjalan dengan harmonis dan langgeng maka Hakim harus mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar, yaitu terkait calon istri anak kandung Para Pemohon telah dalam keadaan mengandung sekitar 7 (tujuh) bulan sehingga akan memberikan beban mental karena rasa malu menghamili anak perempuan orang dan dianggap tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi anak Para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXbin Achmad Rafik Sulaksono, lahir di XXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXX (umur 20 tahun 7 bulan ) layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXbin Achmad Rafik Sulaksono, lahir di XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXX (umur 20 tahun 7 bulan), sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**  
Panitera Pengganti

**Ria Hakima Surya, S.H.**

## Rincian Biaya:

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1. | PNBP:                            |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00       |
| b. | Panggilan Pertama : Rp 40.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp 10.000,00           |

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp240.000,00
  4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)